

**KEWENANGAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* DAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH**

SKRIPSI

Oleh

Aurillia Reva Violita Dewi

NIM. 05040421066



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Progam Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aurillia Reva Violita Dewi
NIM : 05040421066
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
Ditinjau Dalam Fiqh Siyasah Dan UU Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 8 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Aurillia Reva Violita Dewi

NIM. 05040421066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aurillia Reva Violita Dewi
NIM. : 05040421066
Judul : Kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
Ditinjau Dalam *Fiqh Siyasah* Dan UU Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 8 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si.

NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aurillia Reva Violita Dewi

NIM. : 05040421066

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 5 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



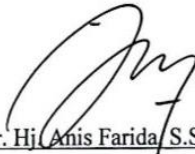
Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si
NIP. 197803152003121004

Penguji III



Dr. Achmad Fageh, M.HI
NIP. 197306032005011004

Penguji II



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.
NIP. 197208062014112001

Penguji IV



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 15 Juli 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saifuddin Musafar, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aurillia Reva Violita Dewi
NIM : 05040421066
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : aurilliareva593@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif *Fiqh Siyash* Dan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 September 2025

Penulis

(Aurillia Reva Violita Dewi)

ABSTRAK

Di tetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Nusantara memiliki tujuan dalam memindahkan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Rencana tersebut telah diungkapkan Presiden Joko Widodo dimulai masa jabatan keduanya. Undang-Undang tersebut berisi tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang sebagaimana pemerintahannya di pimpin oleh Kepala Otorita yang memiliki kekhususan atas kedudukan dan kewenangan sebagaimana setingkat dengan menteri, dan memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Skripsi ini menjawab pertanyaan rumusan masalah yakni: bagaimana kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditinjau dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan bagaimana kewenangan Kepala Otorita dalam tinjauan *Fiqh Siyasah*?

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, yang menggunakan teknik studi dokumen melalui pendekatan *statue approach* dan *conceptual approach*, yang dianalisis menjadi kualitatif. Kemudian bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deduktif. Penelitian skripsi ini menganalisis tentang kewenangan dan kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditinjau dalam UU Pemerintah Daerah dengan menggunakan analisis teori otonomi daerah serta ditinjau dalam perspektif *Fiqh siyasah* dengan menggunakan konsep *Imarah dan Wazir* yang dianalisis dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Hasil Penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, Terdapat Pasal-Pasal dalam UU Ibu Kota Negara yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dan UUD NRI 1945, terkait kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan setingkat dengan menteri yang disebutkan sebagai pembantu pemerintahan pusat. dipilih, diangkat dan diberhentikan Presiden, kemudian pemerintahan Ibu Kota Nusantara meniadakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki peran dan fungsi sebagai pengontrol lembaga eksekutif. Kemudian terkait kewenangan Kepala Otorita yang diberikan kewenangan khusus yakni kewenangan delegatif dan kewenangan atributif, yang melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara dimana kewenangan itu hanya dimiliki oleh kepala otorita karena pada UU Pemerintah Daerah tidak mengatur kewenangan kepala otorita, berbeda dengan daerah lainnya yang memiliki kewenangan khusus tetapi masih menganut prinsip otonomi daerah. Meskipun mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri namun daerah lain tetap tunduk pada ketentuan UU Pemerintah Daerah. *Kedua*, menurut perspektif *Fiqh Siyasah* kedudukan kepala otorita selaras dengan konsep *Wazir* yang bertanggung jawab langsung kepada pemimpin tertinggi (*Khalifah*) dan kewenangan Kepala Otorita selaras dengan konsep *Imarah* yang mengatur pemerintahan provinsi.

Dengan demikian, sesuai hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis menyarankan untuk pemerintah seharusnya meninjau kembali terhadap Pasal-Pasal yang dinilai inkonstitusional dalam UU Ibu Kota Nusantara, yang nantinya kewenangan pemerintahan Ibu Kota Nusantara harus disesuaikan dengan pemerintah daerah pada umumnya, dengan tetap mengadakan lembaga legislatif DPRD sehingga masyarakat sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara turut serta dalam menyelenggarakan pemerintahannya, hal tersebut nantinya akan sesuai dengan prinsip pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Ibu Kota Negara, Kekhususan, Otorita, Daerah Otonom

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Terdahulu.....	14
H. Definisi Operasional.....	16
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II.....	22
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN	
KONSEP FIQH SIYASAH	22
A. Konsep Otonomi Daerah.....	22
B. Asas-Asas Otonomi Daerah	25
C. Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah	29
D. Pemerintah Daerah Khusus Dan Daerah Istimewa	35
E. Fiqh Siyasa	39
F. Konsep Imarah dan Wazir.....	44
BAB III.....	46
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPALA OTORITA IBU	
KOTA NUSANTARA DITINJAU DALAM HUKUM PEMERINTAH	
DAERAH.....	46
A. Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif	
Otonomi Daerah.....	46
1. Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Setara Dengan Menteri.....	56
B. Kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Kepala Daerah.....	60
1. Batasan Kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara	69

BAB IV	72
ANALISIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPALA OTORITA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.....	72
A. Kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Berlandaskan Konsep Imarah	72
B. Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Konsep Wazir	77
C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah Pemerintahan Daerah	79
BAB V.....	88
PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Averus Toana, Angga Rosidin, dkk. *Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara*. Bandung: Tubagus Lima Koporat, 2003.
- Wiwik Sri Widiarti. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- E.Saefullah Wiradipradja. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, 2015.
- Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Aries Djaenuri, Enceng. *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*. Modul 1.
- Hendra Sudrajat, Ja'far Amir. *Otonomi Daerah dan Good Governance*. CV Mitra Mandiri Persada: Surabaya, 2024
- Bambang Karsono, Amalia Syauket,. *Otonomi Daerah, Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi*. Ubhara Jaya Pres: Bekasi Utara, 2021
- H. Rayahunir Rauf, *Asas Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Dekosentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan)*, NusaMedia: Yogyakarta, 2018.
- Sadjijono, 2008. *Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Laksbang Presindo: Yogyakarta
- Moh. Mahfud MD. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*, cetakan ke 6, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Ermaya Suradinata, 2008. *Kepemimpinan Daerah Dan Nasional Membangun Daerah Menuju Indonesia Bangkit*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo
- Murtir Jeddawi, 2006. *Hukum Pemerintah Daerah Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Investasi Daerah*. Yogyakarta. UII Press.
- Ferizaldi, 2016. *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*. Sulawesi, UNIMAL Press
- Sri Kusriah, 2009. *Politik Hukum Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang, UINSULA Press

Aries Djaenuri and Enceng, 2019. *Konsep Dasar Pemerintahan Daerah* Jakarta : IPIEM Modul

Ahkam Sulthaniyah - Al-Mawardi. 2017. Jakarta: Qisti Pres.

Achmad Arbi Nur Badrotin Jabbar dan Ikhsan Fatah Yasin, “Potensi Hilangnya Hak Demokrasi Masyarakat IKN Terkait Sistem Pemilihan Kepala Otorita IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022,” JUSTITIABLE - Jurnal Hukum . Vol.7, No.2 (5 Februari 2025)

Indah, “Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Rechtidee*, Vol.9 No.2 (1 Desember 2014)

Nicodemus R Toun, “Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya,” *Jurnal Academia Praja*. Vol.1 No.1,11 April 2018:129-48.

Muhammad Yahya, “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera,” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 14, no. 1 (1 Juli 2018).

Fikri Hadi dan Farina Gandryan. *Konstusionalitas otorita Ibu Kota Nusantara sebagai bentuk pemerintahan daerah*, *Majalah Hukum Nasional* Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022.

Wahyu Laksana Mahdi, *Telaah Politik hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia*, *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, No 10 (31 Oktober 2022).

Fanisa Luthfia Putri Erwanti dan Waluyo, "Catatan Kritis Pembentukan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan ", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, Juni 2022.

Lendrawati. *Khalifah, Imarah dan Imamah Dalam Konstelasi Politik Islam Analisis Komperatif tentang Wacana Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan*. Vol XXII 2 (November 2021).

M.M.Q. Alfian R Putra, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia*. UIN Raden Intan. Tahun 2022.

David Hanif, “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al- Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah,” Vol.7 No.17 Januari 2022.

Untung Dwi Hananto', *"Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Uu No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,"*

Irwan Triadi dan Imagrace Triamorita Tampubolon, *"Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat Dengan Pemerintahan Daerah Indonesia Secara Komprehensif Untuk Tahun 2024,"* Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2024.

Desty Novita Sari dkk., *"Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut Perspektif Hukum Tata Negara,"* Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol.1, no. 4 (23 Oktober 2024).

Indri Setiani, *"Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah,"* Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum. Vol 3, No. 1 (10 Mei 2024).

Aprilia Dwi Ariyanti, Sidik Purnomo. *Memahami Kekhususan Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Asimetris. Jurnal Ilmiah Indoneisa.* Vol.9 No. 11, November 2024

Isnu Harjo Prayitno, *Konsep Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Sebagai Pemerintahan Daerah Khusus Dalam Perspektif Otonomi Daerah.* Jurnal Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PKM. Vol. 4 No.1, Juli 2023.

Septi Nur Wijayanti, *"Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,"* Jurnal Media Hukum. Vol.23 No.2 (2017),

Dianora Alivia, *"Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Khusus Atau Bersifat Istimewa Di Indonesia,"* Rechtidee Vol.14 No.2 (13 Desember 2019).

Linda Cahya Ramadhani Dan Helmy Boemiya, *"Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Daerah Khusus Dan Istimewa Di Era Revolusi"* 1 (2019).

Wahyu Abdul Jafar, *"Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam.* Vol 3, No. 1 (1 Juli 2018).

Hengky, *"Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Konsep Pemerintahan Islam Menurut Pemikiran Hasan Al-Banna"*, Skripsi. Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

- Ervin Nugrohosudin, "*Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Jurnal Legislatif*", Vol.5 No.2, Juni 2022.
- Sofyan Hadi and Tomy Michael, "*Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*", Jurnal Cita Hukum, Vol. 5 No. 2, 2017.
- Diani Sadiawati, Rinda Dirkareszha, dkk "*Kewenangan Kepala Otorita Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara*"Jurnal Penelitian Hukum Den Jure. Vol. 23 No. 3 September 2023
- Sri Nur Hari Susanto, "*Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi*," Jurnal Hukum dan Administrasi. Vol.2 No.2 (11 Juni 2019)
- Wisesa Adje Wibisono dan Idul Rishan, "*Reformasi Pemilu Dan Budaya Demokrasi Analisis Dampak Tidak Adanya Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Ikn*" (2024)
- Zulfikar Muhammad Rizky, "*Urgensi Penerapan Prinsip Checks and Balances dalam Pengaturan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN*," Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vo.17 (30 Juli 2024)
- Situ Nur Aisyah, Ni'matul Huda. *Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Prosiding Nasional Hukum Aktual. Hukum Internasional dalam Perspektif Islam.*
- Rizki Mulyaningsih, "*Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah*," Jurnal Lex Renaissance, Vol.7 No.2 (1 April 2022)
- Mutiara Fahmi, "*Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran*"
- Ridho Ahmad , "*Pendidikan Imaroh (kepemimpinan) Dalam Perspektif Kitab Hadits Shahih Imam Muslim*".Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Raden Intan Lampung. 2017
- Evhy Sekarwangi Putri, Muh. Yusril Faudzi, dan Kurniati Kurniati, "*Peran Pemimpin dalam Menangani Konflik Keamanan Nasional: Perspektif Etika Politik Islam*," Ethics and Law Journal: Business and Notary. Vol.2 No.2 (30 Juni 2024)

Dewi Mulyanti, “Konstitusional Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review Dan Executive Review”. Vol 5 No.1 Maret 2017

David Hanif, “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al- Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah,” 7 Januari 2022.

Abdul Ghofur, “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (31 Mei 2016).

Achmad Badarus Syamsi, “Investasi Asing Dalam Islam,” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, Vol.4 No.1 (3 Mei 2018).

Caisar Alfian P Onelim, “Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2022

Hana Amalia Rahmah, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah ,” Skripsi. UIN Jakarta. 2022

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jdih Kemenko Bidang Kemaritiman Dan Investasi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN Tahun 2022-2024 [Rencana Tata Ruang Ksn Ikn 2022-2024](#) Diakses Pada 23 Desember 2024

Indiri Rezkisari, Penolakan Terhadap, Pemindahan IKN yang Terus Bergulir. *Republika Online*. [Penolakan Terhadap Pemindahan IKN yang Terus Bergulir | Republika Online](#) diakses pada tanggal 1 Januari 2025

Muc Colsulting, Pemerintah tetapkan pajak khusus yang berlaku di IKN. <https://muc.co.id/id/article/pemerintah-tetapkan-pajak-khusus-yang-berlaku-di-ikn-berikut-jenisnya> (diakses pada tanggal Jumat, 6 Juni 2024)

Pemerintah Tegaskan Masa Jabatan Kepala Daerah Hanya Dua Periode.. [Pemerintah Tegaskan Masa Jabatan Kepala Daerah Hanya Dua Periode | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia](#) (Diakses pada tanggal 9 April 2025)